



**PUTUSAN**

**Nomor 84/PID.SUS/2023/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAMADAN Alias RAMA Bin YAHYA
2. Tempat lahir : Sintang
3. Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 2 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dara Juanti RT. 002 RW. 001  
Kelurahan Ulak Jaya Kecamatan  
Sintang Kabupaten Sintang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 84/PID.SUS/2023/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;

Terdakwa di persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum, Saudari Rini Safarianingsih, S.H., M.H., advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Kapuas Sintang yang beralamat di Jalan Y. C. Oevang Oeray Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 25 Januari 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 84/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 14 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 84/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 14 Maret 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 27 Februari 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor: Reg.Perk,PDM-02/STANG/Enz.2/01/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Ramadan Alias Rama Bin Yahya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan saksi Ambok Asek (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Komplek Green Sesar Jalan Mensiku Jaya Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Kapuas Kiri Hulu

*Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 84/PID.SUS/2023/PT PTK*



Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang mendapatkan informasi mengenai saksi Ambok Asek (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sering mengedarkan narkotika jenis shabu dan ekstasi di wilayah sintang, kemudian anggota Satuan Reserse Narkoba mengetahui serta mendapatkan keberadaan saksi Ambok Asek yang mengontrak rumah di komplek Green Sesar, lalu melakukan monitoring rumah kontrakan tersebut pada tanggal 03 Oktober 2022, pada saat melakukan monitoring anggota Satuan Reserse Narkoba melihat saksi Heru Kristiono sedang keluar rumah menuju mobil yang terparkir didepan rumah dan langsung mengamankan saksi Heru Kristiono, selanjutnya anggota Satuan Reserse Narkoba masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu depan dan sebagian melalui pintu belakang, pada saat masuk melalui pintu belakang anggota Satuan Reserse Narkoba melihat terdakwa Ramadan Alias Rama Bin Yahya membuang sebuah kotak rokok sampoerna dibelakang rumah dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi Ambok Asek yang berada didapur, lalu mengamankan saksi Muklis yang sedang berada didalam toilet dan saksi Oktania Larasati yang sedang tidur dikamar bersama anaknya yang saat itu disaksikan oleh saksi Sumartono dan saksi Hanafi Efendi, kemudian dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Ambok Asek dan mengakui menyimpan shabu dan ekstasi didalam tas yang tergantung dipintu belakang kamar, kemudian melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah membuang sebuah kotak rokok tersebut yang berisikan 2 (dua) klip

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 84/PID.SUS/2023/PT PTK



plastic transparan berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic transparan berisikan 5 (lima) tablet merk LV warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi, 14 (empat belas) klip plastik transparan kosong, 1 (satu) lembar tisu dan terdakwa mengakui sebagai pemiliknya, selanjutnya terdakwa beserta saksi Ambok Asek, saksi Heru Kristiono, saksi Muklis dan saksi Oktania Larasati beserta barang buktinya dibawa ke polres sintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa pada saat Saksi Sumartono sedang mengontrol tukang diperumahan yang tidak jauh dari lokasi/ tempat penangkapan tersebut, datang petugas kepolisian menyampaikan kepada saksi Sumartono untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di rumah kontrakan saksi Ambok Asek di komplek Green Sesar di Jalan Mensiku Jaya, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah tersebut petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa ekstasi dan shabu didalam 1 (satu) buah tas selempang yang bertuliskan Weixier warna hitam yang tergantung dibelakang pintu kamar yang merupakan milik saksi Ambok Asek dan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisi shabu dan ekstasi yang ditemukan dibelakang rumah yang diakui milik terdakwa sendiri, yang mana pada saat anggota kepolisian datang terdakwa membuang kotak rokok tersebut dibelakang rumah.

➤ Bahwa pada saat saksi Hanafi Efendi sedang berada di rumah, saksi Hanafi Efendi didatangi oleh pihak kepolisian dan menjelaskan ada mengamankan saksi Ambok Asek, saksi Heru Kristiono, saksi Muklis, saksi Oktania Larasati dan terdakwa di rumah kontrakan saksi Ambok Asek di komplek green sesar di Jalan Mensiku Jaya, selanjutnya saksi Hanafi Efendi diminta untuk menyaksikan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut didapatkan 1 (satu) buah tas selempang yang bertuliskan Weixier warna hitam yang tergantung dibelakang pintu kamar yang merupakan milik saksi Ambok Asek dan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisi shabu dan ekstasi yang ditemukan dibelakang rumah diakui

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 84/PID.SUS/2023/PT PTK



milik terdakwa, yang mana pada saat anggota kepolisian datang terdakwa membuang kotak rokok tersebut dibelakang rumah, selanjutnya saksi Ambok Asek, Heru Kristiono, saksi Muklis, terdakwa dan saksi Oktania Larasati beserta barang buktinya dibawa ke polres sintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa saksi Muklis mengetahui terdakwa memiliki narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut yang terdakwa dapatkan dari saksi Ambok Asek, yang mana saksi Muklis melihatnya secara langsung terdakwa menerima narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut dari saksi Ambok Asek.

➤ Bahwa saksi Ambok Asek ada menyerahkan narkoba jenis shabu dan ekstasi kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu untuk shabu sebanyak 2 (dua) kali dan untuk ekstasi sebanyak 1 (satu), yang pertama pada bulan September 2022 saksi Ambok Asek menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada terdakwa dan sudah terdakwa bayar sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 saksi Ambok Asek menyerahkan 2 (dua) klip plastic transparan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) klip plastic transparan berisi 5 (lima) tablet merk LV warna hijau diduga narkoba jenis ekstasi kepada terdakwa dan belum terdakwa bayar.

➤ Bahwa saksi Ambok Asek menyerahkan shabu dan ekstasi tersebut kepada terdakwa setiap saksi Ambok Asek datang ke Sintang dan menyerahkan shabu serta ekstasi tersebut dirumah kontrakan saksi Ambok Asek di Komplek Green Sesar Jalan Mensiku Jaya Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, yang mana pada saat saksi Ambok Asek pergi ke Pontianak yang mendiami rumah kontrakan saksi Ambok Asek adalah terdakwa.

➤ Bahwa system pembayaran shabu dan ekstasi yang saksi Ambok Asek jual kepada terdakwa tersebut yaitu dengan cara terdakwa baru membayarnya setelah shabu dan ekstasi tersebut laku terjual.



- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saksi Ambok Asek sudah 2 (dua) kali dan ekstasi baru 1 (satu) kali, yang mana yang pertama terdakwa menerima shabu dari saksi Ambok Asek pada bulan September 2022 di rumah kontrakan saksi Ambok Asek sebanyak 1 (satu) gram yang sudah terdakwa bayar sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang kedua pada tanggal 03 Oktober 2022 terdakwa menerima 2 (dua) klip plastic transparan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) klip plastic transparan berisi 5 (lima) tablet merk LV warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi dari saksi Ambok Asek di rumah kontrakannya, namun belum terdakwa bayar karena belum laku terjual dan terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sintang Nomor: 256/10925/2022 tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh yang melaksanakan penimbangan dengan mengetahui Pemimpin Cabang Sintang PT. Pegadaian (Persero), telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

No.	Jenis Barang Bukti	Berat Barang Bukti				
		Bruto	Tara	Netto	Sisih Untuk Pengujian	Sisih Untuk Pengadilan
		Gram	Gram	Gram	Gram	Gram
1	2	3	4	5	6	7
1.	1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu	1,06	0,10	0,96	0,06 Kode A1	0,90 Kode A
2.	1 (satu) klip plastik transparan berisi	1,10	0,10	1,00	0,01 Kode B1	0,99 Kode B



	kristal putih diduga narkotika jenis shabu					
3.	1 (satu) klip plastic transparan berisi 5 (lima) tablet merk LV warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi	2,06	0,10	1,96	0,40 Kode C1	1,56 Kode C
Jumlah		4,22	-	3,92	0,47	3,45

- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Nomor : LP-22.107.11.16.05.0827.K tanggal 06 Oktober 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, kemasan kantong plastic klip transparan Kode AB1, hasil pengujian serbuk berbentuk kristal warna putih, identifikasi Metamfetamin Positif, Kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Nomor : LP-22.107.11.16.05.0828.K tanggal 06 Oktober 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, kemasan kantong plastic klip transparan Kode C1, hasil pengujian tablet bentuk persegi Panjang warna hijau, identifikasi MDMA Positif, Kesimpulan contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika pada tahun 2014.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Ramadan Alias Rama Bin Yahya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan saksi Ambok Asek (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Komplek Green Sesar Jalan Mensiku Jaya Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Kapuas Kiri Hulu



Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang mendapatkan informasi mengenai saksi Ambok Asek (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sering mengedarkan narkotika jenis shabu dan ekstasi di wilayah sintang, kemudian anggota Satuan Reserse Narkoba mengetahui serta mendapatkan keberadaan saksi Ambok Asek yang mengontrak rumah di komplek Green Sesar, lalu melakukan monitoring rumah kontrakan tersebut pada tanggal 03 Oktober 2022, pada saat melakukan monitoring anggota Satuan Reserse Narkoba melihat saksi Heru Kristiono sedang keluar rumah menuju mobil yang terparkir didepan rumah dan langsung mengamankan saksi Heru Kristiono, selanjutnya anggota Satuan Reserse Narkoba masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu depan dan sebagian melalui pintu belakang, pada saat masuk melalui pintu belakang anggota Satuan Reserse Narkoba melihat terdakwa Ramadan Alias Rama Bin Yahya membuang sebuah kotak rokok sampoerna dibelakang rumah dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi Ambok Asek yang berada didapur, lalu mengamankan saksi Muklis yang sedang berada didalam toilet dan saksi Oktania Larasati yang sedang tidur dikamar bersama anaknya yang saat itu disaksikan oleh saksi Sumartono dan saksi Hanafi Efendi, kemudian dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Ambok Asek dan mengakui menyimpan shabu dan ekstasi didalam tas yang tergantung dipintu belakang kamar, kemudian melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah membuang sebuah kotak rokok tersebut yang berisikan 2 (dua) klip plastic transparan berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 84/PID.SUS/2023/PT PTK



transparan berisikan 5 (lima) tablet merk LV warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi, 14 (empat belas) klip palstik transparan kosong, 1 (satu) lembar tisu dan terdakwa mengakui sebagai pemiliknya, selanjutnya terdakwa beserta saksi Ambok Asek, saksi Heru Kristiono, saksi Muklis dan saksi Oktania Larasati beserta barang buktinya dibawa ke polres sintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa pada saat Saksi Sumartono sedang mengontrol tukang diperumahan yang tidak jauh dari lokasi/ tempat penangkapan tersebut, datang petugas kepolisian menyampaikan kepada saksi Sumartono untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan dirumah kontrakan saksi Ambok Asek di komplek Green Sesar di Jalan Mensiku Jaya, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah tersebut petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa ekstasi dan shabu didalam 1 (satu) buah tas selempang yang bertuliskan Weixier warna hitam yang tergantung dibelakang pintu kamar yang merupakan milik saksi Ambok Asek dan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisi shabu dan ekstasi yang ditemukan dibelakang rumah yang diakui milik terdakwa sendiri, yang mana pada saat anggota kepolisian datang terdakwa membuang kotak rokok tersebut dibelakang rumah.

➤ Bahwa pada saat saksi Hanafi Efendi sedang berada dirumah, saksi Hanafi Efendi didatangi oleh pihak kepolisian dan menjelaskan ada mengamankan saksi Ambok Asek, saksi Heru Kristiono, saksi Muklis, saksi Oktania Larasati dan terdakwa di rumah kontrakan saksi Ambok Asek di komplek green sesar di Jalan Mensiku Jaya, selanjutnya saksi Hanafi Efendi diminta untuk menyaksikan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut didapatkan 1 (satu) buah tas selempang yang bertuliskan Weixier warna hitam yang tergantung dibelakang pintu kamar yang merupakan milik saksi Ambok Asek dan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisi shabu dan eksatasi yang ditemukan dibelakang rumah diakui milik terdakwa, yang mana pada saat anggota kepolisian datang

*Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 84/PID.SUS/2023/PT PTK*



terdakwa membuang kotak rokok tersebut dibelakang rumah, selanjutnya saksi Ambok Asek, Heru Kristiono, saksi Muklis, terdakwa dan saksi Oktania Larasati beserta barang buktinya dibawa ke Polres Sintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi Muklis mengetahui terdakwa memiliki narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut yang terdakwa dapatkan dari saksi Ambok Asek, yang mana saksi Muklis melihatnya secara langsung terdakwa menerima narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut dari saksi Ambok Asek.
- Bahwa saksi Ambok Asek ada menyerahkan narkoba jenis shabu dan ekstasi kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu untuk shabu sebanyak 2 (dua) kali dan untuk ekstasi sebanyak 1 (satu), yang pertama pada bulan September 2022 saksi Ambok Asek menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada terdakwa dan sudah terdakwa bayar sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 saksi Ambok Asek menyerahkan 2 (dua) klip plastic transparan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) klip plastic transparan berisi 5 (lima) tablet merk LV warna hijau diduga narkoba jenis ekstasi kepada terdakwa dan belum terdakwa bayar.
- Bahwa saksi Ambok Asek menyerahkan shabu dan ekstasi tersebut kepada terdakwa setiap saksi Ambok Asek datang ke Sintang dan menyerahkan shabu serta ekstasi tersebut dirumah kontrakan saksi Ambok Asek di Komplek Green Sesar Jalan Mensiku Jaya Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, yang mana pada saat saksi Ambok Asek pergi ke Pontianak yang mendiami rumah kontrakan saksi Ambok Asek adalah terdakwa.
- Bahwa system pembayaran shabu dan ekstasi yang saksi Ambok Asek jual kepada terdakwa tersebut yaitu dengan cara terdakwa baru membayarnya setelah shabu dan ekstasi tersebut laku terjual.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari saksi Ambok Asek sudah 2 (dua) kali dan ekstasi baru 1 (satu) kali, yang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 84/PID.SUS/2023/PT PTK



mana yang pertama terdakwa menerima shabu dari saksi Ambok Asek pada bulan September 2022 di rumah kontrakan saksi Ambok Asek sebanyak 1 (satu) gram yang sudah terdakwa bayar sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang kedua pada tanggal 03 Oktober 2022 terdakwa menerima 2 (dua) klip plastik transparan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) klip plastik transparan berisi 5 (lima) tablet merk LV warna hijau diduga narkoba jenis ekstasi dari saksi Ambok Asek di rumah kontrakannya, namun belum terdakwa bayar karena belum laku terjual dan terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu.

➤ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut dari pihak yang berwenang.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sintang Nomor: 256/10925/2022 tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh yang melaksanakan penimbangan dengan mengetahui Pemimpin Cabang Sintang PT. Pegadaian (Persero), telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

No.	Jenis Barang Bukti	Berat Barang Bukti				
		Bruto	Tarra	Netto	Sisih Untuk Pengujian	Sisih Untuk Pengadilaan
		Gram	Gram	Gram	Gram	Gram
1	2	3	4	5	6	7
1.	1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu	1,06	0,10	0,96	0,06 Kode A1	0,90 Kode A
2.	1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu	1,10	0,10	1,00	0,01 Kode B1	0,99 Kode B



3.	1 (satu) klip plastick transparan berisi 5 (lima) tablet merk LV warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi	2,06	0,10	1,96	0,40 Kode C1	1,56 Kode C
Jumlah		4,22	-	3,92	0,47	3,45

➤ Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Nomor: LP-22.107.11.16.05.0827.K tanggal 06 Oktober 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, kemasan kantong plastic klip transparan Kode AB1, hasil pengujian serbuk berbentuk kristal warna putih, identifikasi Metamfetamin Positif, Kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I).

➤ Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Nomor: LP-22.107.11.16.05.0828.K tanggal 06 Oktober 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, kemasan kantong plastic klip transparan Kode C1, hasil pengujian tablet bentuk persegi Panjang warna hijau, identifikasi MDMA Positif, Kesimpulan contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Narkotika Golongan I).

➤ Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika pada tahun 2014.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang Nomor Reg.Perkara PDM-02/STANG/Enz.2/01/2023 tanggal 20 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadan Alias Rama Bin Yahya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I" sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ramadan Alias Rama Bin Yahya dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna berisi:
  - 2 (dua) klip plastik transparan berisi narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) klip plastic transparan berisi 5 (lima) tablet merk LV warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi;
  - 14 (empat belas) klip plastic transparan kosong;
  - 1 (satu) lembar tisu.
  
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam imei 1: 867371050896312 imei 2: 867371050896304 terpasang kartu Tri dengan nomor 089513440904

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 27 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADAN alias RAMA bin YAHYA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 84/PID.SUS/2023/PT PTK



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi:
  - 2 (dua) klip plastik transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih (neto) sejumlah 1,96 (satu koma sembilan enam) gram;
  - 1 (satu) klip plastik transparan berisi 5 (lima) tablet merk LV warna hijau narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih (neto) sejumlah 1,96 (satu koma sembilan enam) gram;
  - 14 (empat belas) klip plastik transparan kosong;
  - 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam imei 1: 867371050896312 imei 2: 867371050896304 terpasang kartu TRI dengan nomor 089513440904;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding dari Terdakwa Nomor 5/Akta Pid.Sus/2023/PN Stg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 27 Februari 2023;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28



Februari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

3. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 5/Akta Pid.Sus/2023/PN Stg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Maret 2023 Penuntut telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 27 Februari 2023;

4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

5. Memori Banding tanggal 1 Maret 2023 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 1 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Maret 2023;

6. Kontra Memori Banding tanggal 6 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 6 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2023;

7. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 6 Maret 2023 kepada Terdakwa;

8. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 6 Maret 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan banding tidak disertai dengan Memori Banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 27 Februari 2023 tersebut diajukan pada tanggal 27 Februari 2023 dan tanggal 3 Maret 2023, dengan demikian

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 84/PID.SUS/2023/PT PTK*



permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 1 Maret 2023, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair kurungan selama 3 (tiga) bulan, karena hukuman tersebut sangat tidak wajar dan sangat berat bagi Terdakwa dan Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) klip plastik transparan berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (klip) klip plastik transparan berisikan 5 (lima) tablet merk LV warna hijau Narkotika jenis ekstasi dan 14 (empat belas) klip kantong kosong adalah milik saksi Ambok Asek;
- Bahwa saksi Ambok Asek sering memberikan narkotika jenis shabu dan ekstasi setiap kali dia datang ke Sintang, dan setiap kali dia ke Pontianak Terdakwa sering dimintai mendiami rumah Ambok Asek;
- Bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, Terdakwa ingin cepat berkumpul ditengah-tengah/bersama keluarga dan butuh bimbingan lagi dari orang tua ;
- Bahwa dengan terhukumnya Terdakwa semoga menjadi pembelajaran untuk kedepannya lebih baik lagi, Terdakwa hanyalah sebagai korban dan mohon diberikan hukuman yang diberikan kepada Terdakwa yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, namun mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 6 Maret 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 84/PID.SUS/2023/PT PTK



- Bahwa berdasarkan fakta persidangan terhadap saksi-saksi yang dihadirkan di depan persidangan yaitu saksi Yuda Pratama, saksi Joko Wijaya, saksi Liberius Firmius Dicky (yang merupakan saksi penangkap dari kepolisian), saksi Muklis alias Mules Bin Akhirudin, (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Heru Kristiono Alias Heru Anak dari Sapei Epit (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Sumartono, saksi Hanafi Efendi dan saksi Ambok Asek Alias Ambok Bin Ambok Awe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan para saksi tersebut, yang mana Terdakwa mengakui semua perbuatannya yaitu Terdakwa mendapatkan shabu dan ekstasi tersebut dari saksi Ambok Asek yang mana Terdakwa menerima shabu dan ekstasi tersebut akan Terdakwa jual kembali, namun sebelum laku terjual Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari saksi Amsbok Asek sudah 2 (dua) kali dan ekstasi baru 1 (satu) kali, yang pertama Terdakwa menerima shabu dari saksi Ambok Asek pada bulan September 2022 di rumah kontrakan saksi Ambok Asek sebanyak 1 (satu) gram yang sudah Terdakwa bayar sebesar Rp.1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 03 Oktober 2022 Terdakwa menerima 2 (dua) klip plastik transparan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) klip plastik transparan berisi 5 (lima) tablet merk LV warna hijau diduga ekstasi dari saksi Ambok Asek di rumah kontrakannya dan belum Terdakwa bayar dan akan Terdakwa bayar setelah shabu dan ekstasi tersebut laku terjual;
- Bahwa tujuan saksi Ambok Asek menyerahkan narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut kepada Terdakwa adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa dengan system pembayarannya menunggu sampai narkoba jenis shabu dan esktasi tersebut laku terjual, yang mana saksi Ambok Asek dengan Terdakwa mempunyai kerjasama dalam jual beli narkoba, dengan peran Terdakwa yang menjual bekembali narkoba jenis shabu dan narkoba tersebut yang didapatkan dari saksi Ambok Asek , namun saksi Ambok Asek tidak memberikan upah kepada Terdakwa dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 84/PID.SUS/2023/PT PTK



Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis shabu dan eskrtasi tersebut atas penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri, dan saksi Ambok Asek hanya menerima jumlah bayaran yang telah disepakati bersama dengan Terdakwa;

- Baha berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa sudh pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2014, yang mana seharusnya Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, namun Terdakwa masih mengulangi lagi perbuatannya dalam perkara yang sama sehingga sudah tepat Majelis Hakim menjatuhkan putusan tersebut;

- Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama tersebut sudah tepat dan sudah berdasarkan minimal dua alat bukti serta keyakinan Majelis Hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara tersebut serta telah memenuhi ketentuan "Pembuktian menurut Undang-undang secara negatif "(*Negatief Wettelijk Stelsel*);

Maka dengan mengingat pasal 233, 234,,235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 KUHAP kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak memutuskan:

1. Menolak permohonan dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 27 Februari 2023 tersebut di atas;
3. Menghukum Terdakwa Ramadan Alias Rama Bin Yahya dengan amar hukuman sesuai dengan amar putusan Pengadilan Negeri Sintang yaitu Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding Terdakwa tersebut, ternyata bahwa apa yang diuraikan dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama seluruhnya karena berupa keberatan atas lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap dirinya, yang menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sangat berat dan Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding Penuntut Umum hanyalah berupa pernyataan atau sikap Penuntut Umum yang sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, dan karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara abeserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 27 Februari 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022 saksi Yuda Pratama, saksi Joko Wijaya dan saksi Lemberius Firminus Dicky dari Satuan Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ramadan alias Rama Bin Yahya bersama dengan saksi Muklis alias Mules Bin Akhirudin, saksi Heru Kristiono alias Heru dan saksi Ambok Asek Alias Ambok Bin Ambok Awe (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) di sebuah rumah kontrakan yang berlamat di Komplek Green Sesar Jalan Mensiku Jaya RT.003,RW.001 Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Buah kotak rokok Sampoerna berisi 2 (dua) klip plastik transparan yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto dan 1 (satu) klip plastik transparan berisi 5 (lima) tablet merk LV warna hijau narkotika jenis ekstasi dengan berat netto masing-masing 1,96 (satu koma Sembilan enam) gram dan 14 (empat belas) klip plastik transparan kosong, 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam Imei 1: 867371050896312 imei 2: 867371050896304 terpasang kartu TRI dengan nomor 089513440904, yang dibeli dari saksi Ambok Asek yang maksudnya untuk dijual kembali, dan pembelian tersebut untuk yang kedua kali dari saksi Ambok Asek (Terdakwa dalam perkara terpisah), yang disepakati pembayarannya dilakukan setelah narkotika tersebut laku terjual dan Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada saksi Ambok Asek. Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara dalam perkara tindak pidana narkotika;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 84/PID.SUS/2023/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang bekesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan alasan yang tepat dan benar dalam membuktikan unsur-unsur pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dan menyetujui dengan pidana penjara dan pidana denda serta pidana penjara pengganti denda apabila tidak dibayar oleh Terdakwa yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sesuai dengan perbuatan dan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut dimaksudkan sebagai upaya pembelajaran bagi diri Terdakwa agar dikemudian hari ia dapat memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum dan juga sebagai prevensi umum bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 27 Februari 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 84/PID.SUS/2023/PT PTK*



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 27 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada **hari Senin, tanggal 3 April 2023** oleh Lutfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mion Ginting, S.H. dan Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 4 April 2023** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aprianti,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

ttd

Mion Ginting, S.H.

ttd

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

Lutfi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Aprianti, S.H.

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 84/PID.SUS/2023/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)